



P U T U S A N

Nomor 554/Pid.B/2021/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : **I KOMANG TEGEH INDRA PURNAMA ARIATA**

Tempat lahir : Denpasar

Umur/ tanggal lahir : 38 Tahun / 20 Desember 1983

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat tinggal : Jalan Kebo Iwa II Gang XVIF No.3, Banjar

Batukandik, Desa padangsambian Kaja, Kecamatan

Denpasar Utara, Kota Denpasar.

A g a m : Hindu

Pekerjaan : Karyawan Swasta

Pendidikan : SMA

Terdakwa I Komang Tegeh Indra Purnama Ariata ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 April 2021 sampai dengan tanggal 07 Mei 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 08 Mei 2021 sampai dengan tanggal 16 Juni 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 14 Juni 2021 sampai dengan tanggal 03 Juli 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juni 2021 sampai dengan tanggal 16 Juli 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juli 2021 sampai dengan tanggal 14 September 2021;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 554/Pid.Sus/2021/PN Dps tanggal 17 Juni 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Hal 1 dari 39 halaman Putusan Nomor 554/Pid B/2021/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 554/Pid.Sus/2021/PN Dps tanggal 17 Juni 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **I KOMANG TEGEH INDRA PURNAMA ARIATA** bersalah melakukan tindak pidana "**PENGGELOPAN DALAM JABATAN SECARA BERLANJUT**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **I KOMANG TEGEH INDRA PURNAMA ARIATA** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan ;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 27 (dua puluh tujuh) lembar Faktur Penjualan warna merah.
 - 26 (dua puluh enam) lembar Surat Jalan warna hijau.
 - 1 (satu) lembar Surat Jalan warna putih.
 - 2 (dua) lembar Berita Acara Hasil Audit.
 - 21 (dua puluh satu) tanda terima warna putih.
 - 1 (satu) lembar bukti pembayaran nomor 055165, tanggal 10-11-2020 sebesar Rp 3.000.000,-.
 - 1 (satu) lembar bukti pembayaran nomor 049319, tanggal 17-11-2020 sebesar Rp 4.018.000,-.
 - 1 (satu) 1 (satu) lembar Faktur Penjualan nomor 001-0289/FJ/1020.SU, tanggal 15 Oktober 2020.
 - 1 (satu) lembar bukti pembayaran nomor 0338, tanggal 06-11-2020 sebesar Rp 18.437.500,-.

Dikembalikan kepada yang berhak CV. BINTANG INDONESIA TIMUR.

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu Rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Hal 2 dari 39 halaman Putusan Nomor 554/Pid B/2021/PN Dps.



KESATU

----- Bahwa ia terdakwa I **KOMANG TEGEH INDRA PURNAMA ARIATA**, pada hari yang tidak dapat diingat lagi dari tanggal 2 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 22 Desember 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2020 bertempat di Perusahaan CV Bintang Indonesia Timur di jalan Gatot Subroto Barat No. 376 Denpasar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar, **antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau pencarian atau karena mendapat upah**, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa adalah merupakan karyawan di CV. Bintang Indonesia Timur yang bergerak di bidang usaha perdagangan eceran bahan dan barang konstruksi. Terdakwa bekerja di CV Bintang Indonesia Timur sejak bulan Nopember tahun 2015 dengan gaji setiap bulan sekitar Rp. 3.640.000.- (tiga juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) dan terdakwa bekerja sebagai sales yang mempunyai tugas dan tanggungjawab mencari order, melakukan penagihan kepada konsumen kemudian uang hasil penagihan kepada konsumen disetor kepada kasir perusahaan CV. Bintang Indonesia Timur dengan mekanisme dalam bentuk kerja sama jual beli dengan konsumen adalah dengan sistem Bon sejak barang diterima dan setelah 45 hari dilakukan penagihan dan setiap kembali dari melakukan penagihan, uang tagihan konsumen langsung pada hari itu harus disetorkan kepada kasir perusahaan dan jika konsumen tidak melakukan pembayaran faktur penjualan warna putih harus disetorkan kembali kepada bagian piutang di CV. Bintang Indonesia Timur hari itu juga.
- Bahwa saksi Ni Made laksmyani selaku karyawan bagian piutang di CV. Bintang Indonesia Timur menemukan ada beberapa konsumen yang terlambat membayar kemudian pada hari sabtu tanggal 9 Januari 2021, operasional manager yaitu saksi Hari Wijaya dan dan saksi Ni Made Laksmyani melakukan audit dengan mendatangi beberapa konsumen dan ternyata dari beberapa konsumen telah membayar secara lunas kepada

Hal 3 dari 39 halaman Putusan Nomor 554/Pid B/2021/PN Dps.



terdakwa dan konsumen tersebut menunjukkan bukti faktur tagihan warna putih sudah ada pada konsumen dan ada juga 2 (dua) konsumen tidak mengakui tanda terima yang ditunjukkan oleh pihak perusahaan dan tanda tangan tersebut bukan tanda tangan konsumen (order fiktif)

- Bahwa terdakwa yang bekerja sebagai sales melakukan perbuatan dimana uang pembayaran dari beberapa konsumen yang sudah dibayar lunas, uangnya tidak terdakwa setorkan kepada kasir perusahaan kemudian faktur warna putih terdakwa serahkan kepada konsumen kemudian terdakwa buat tanda terima dari Nota yang terdakwa beli di swalayan, ada yang gunakan kertas kosong biasa, kemudian terdakwa cap dengan cap perusahaan /konsumen dan menggunakan cap kunjungan kemudian terdakwa tanda tangan sendiri seolah olah ditandatangani oleh pihak konsumen kemudian tanda terima tersebut terdakwa setor ke bagian piutang sehingga seolah olah konsumen belum membayar dan ada 2 (dua) orang konsumen yang tidak ada order barang terdakwa buat order fiktif sedangkan konsumen tidak ada menerima barang sesuai dengan order / faktur dan surat jalan kemudian barang tersebut terdakwa jual ke Toko Bangunan lain dan oleh terdakwa uang diperoleh dari para konsumen tersebut tidak terdakwa setorkan ke Perusahaan CV . Bintang Indonesia Timur melainkan terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa dengan total uang yang telah dipergunakan terdakwa untuk kepentingan pribadinya yaitu sekitar Rp. 182.995.153.- (seratus delapan puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh ribu seratus lima puluh tiga rupiah).
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut untuk beberapa konsumen dari tanggal 2 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 22 Desember 2020 dengan rincian sebagai berikut yaitu :

N O	NAMA TOKO	TGL	No faktur	No Surat Jalan	NILAI	UANG YG DI SETOR	UANG YG TDK DI SETOR	NAMA BARANG	KETERANGAN
1	Cahaya Mandiri	20/11/2020	001-0432/FJ/1120.S U	001-0423/SJ/1120.IV	5,949,955	-	5,949,955	Eter 11 3,5 mm (80 x 180) Kalisling 3,5 mm (122 x 244)	Tanda terima palsu
2	Dwi Daya Putra	22/10/2020	001-0405/FJ/1020.S U	001-0384/SJ/1020.IV	17,699,880	-	17,699,880	Eter 11 3,5 mm (80 x 180)	Tanda terima palsu
		27/10/2020	001-0469/FJ/1020.S U	001-0465/SJ/1020.IV	530,002	-	530,002	Cornice Aplus @ 20 Kg	Tanda terima palsu
		04/11/2020	001-0066/FJ/1120.S	001-0065/SJ/1120.IV	4,450,050		4,450,050	Gogreen merah	Tanda terima palsu

Hal 4 dari 39 halaman Putusan Nomor 554/Pid B/2021/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			U			-		180 x 80 Ember Cor Go green 14" @ 12 pcs	
		04/11/2020	001-0068/FJ/1120.S U	001-0059/SJ/1120.IV	11,199,980	-	11,199,980	Kalsiling 3,5 mm (120 x 240)	Tanda terima palsu
3	Keyon	26/10/2020	001-0444/FJ/1020.S U	001-0424/SJ/1020.IV	11,435,710	-	11,435,710	Kalsiling 3,5 mm (122 x 244) Kalsiplan k Jt 8 mm (20 x 300)	Tanda terima palsu
		26/10/2020	001-0471/FJ/1020.S U	001-0445/SJ/1020.IV	7,150,000	-	7,150,000	Kalsiplan k Jt 8 mm (20 x 300)	Tanda terima palsu
		30/10/2020	001-0526/FJ/1020.S U	001-0524/SJ/1020.IV	4,450,050	-	4,450,050	Gogreen merah 180 x 80 Ember Cor Go green 14" @ 12 pcs	Tanda terima palsu
4	Suka	12/10/2020	001-0184/FJ/1020.S U	001-0167/SJ/1020.IV	12,269,961	869,961	11,400,000	Kalsiling 3,5 mm (122 x 244)	Uang tagihan tidak disetor
5	Sekar Alit	22/12/2020	001-0363/FJ/1220.S U	001-0392/SJ/1220.L S	11,000,000	-	11,000,000	Kalsiling 3,5 mm (120 x 240)	Uang tagihan tidak disetor
6	Nadi sari	10/11/2020	001-0147/FJ/1120.S U	001-0159/SJ/1120.IV	2,225,000	-	2,225,000	Gogreen merah 180 x 80 Ember Cor Go green 14" @ 12 pcs	Tanda terima palsu
7	Bahagia	05/11/2020	001-0081/FJ/1120.S U	001-0088/SJ/1120.IV	3,575,000	-	3,575,000	Kalsiplan k Jt 8 mm (20 x 300)	Tanda terima palsu
8	Jadi Jaya	15/10/2020	001-0289/FJ/1020.S U	001-0264/SJ/1020.IV	7,018,770	-	7,018,770	Kalsiling 3,5 mm (122 x 244) Eter 11 3,5 mm (80 x 180) Kalsirata 3 mm (100 x 100)	Tanda terima palsu
9	Membangu n	23/11/2020	001-0424/FJ/1120.S U	001-0471/SJ/1120.IV	2,512,510	-	2,512,510	Kalsiplan k Jt 8 mm (20 x 300) Kalsirata 3 mm (100 x 100)	Tanda terima palsu
10	Bakti Sedana	06/11/2020	001-0106/FJ/1120.S U	001-0104/SJ/1120.IV	2,825,020	-	2,825,020	Kalsiling 3,5 mm (120 x 240)	Tanda terima palsu
		06/11/2020	001-0105/FJ/1120.S U	001-0105/SJ/1120.IV	6,050,000	-	6,050,000	Eter 11 3,5 mm (80 x 180)	
		17/11/2020	001-0335/FJ/1120.S U	001-0323/SJ/1120.IV	5,599,990	-	5,599,990	Kalsiling 3,5 mm (120 x 240)	
11	Artha Wiguna	28/10/2020	001-0572/FJ/1020.S U	001-0503/SJ/1020.IV	4,803,993	100,010	4,703,983	Kalsiling 3,5 mm (120 x	Tanda terima palsu

Hal 5 dari 39 halaman Putusan Nomor 554/Pid B/2021/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

								240)	
								Cornice Aplus @ 20 Kg	
12	Sari Ayu	05/11/2020	001- 0082/FJ/1120.S U	001- 0094/SJ/1120.IV	18,425,055	-	18,425,055	Sakura Stone Coffee Brown, Nok Ratu Stone Coffee Brown	Barang tidak dikirm ke toko Sari Ayu , uang tidak disetor
13	Karya Bangun	17/11/2020	001- 0302/FJ/1120.S U	001- 0313/SJ/1120.IV	8,549,970	-	8,549,970	Kalsiling 3,5 mm (122 x 244)	Tanda terima palsu
		17/11/2020	001- 0303/FJ/1120.S U	001- 0334/SJ/1120.T N	149,985	-	149,985	Wall angle lipat @ 3 mtr	Tanda terima palsu
14	Tri Sedana	06/11/2020	001- 0080/FJ/1120.S U	001- 0106/SJ/1120.IV	3,441,825	1,000,00 0	2,441,825	Damdex MLT FGS 1 ltr @24 Jrg Gogreen merah 180 x 80 Ember Cor Go green 14" @ 12 pcs	Tanda terima palsu
15	LBS	15/10/2020	001- 0290/FJ/1020.S U	001- 0259/SJ/1020.IV	11,599,940	-	11,599,940	Kalsiling 3,5 mm (122 x 244)	Tanda terima palsu
16	Karya Mas	09/10/2020	001- 0159/FJ/1020.S U	001- 0135/SJ/1020.IV	6,000,000	-	6,000,000	Eter 11 3,5 mm (80 x 180) Kalisling 3,5 mm (122 x 244)	Barang tidak dikirm ke toko Karya Mas , uang tidak disetor
17	Sari Buana	02/10/2020	001- 0035/FJ/1020.S U	001- 0026/SJ/1020.T N	3,952,493	-	3,952,493	Trimdek resin blue 6,2 mtr	uang tidak disetor
		09/10/2020	001- 0157/FJ/1020.S U	001- 0136/SJ/1020.IV	5,099,985	-	5,099,985	Trimdek Garuda 0,25 mm pj 4 mtr	
18	Arta Buana Kediri	05/11/2020	001- 0093/FJ/1120.S U	001- 0082/SJ/1120.IV	11,399,960	4,399,96 0	7,000,000	Kalsiling 3,5 mm (122 x 244)	Titipan pembayaran tapi tidak disetor
TOTAL					189,365,08 4	6,369,93 1	182,995,15 3		

- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut CV. Bintang Indonesia Timur tempat terdakwa bekerja mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 182.995.153.- (seratus delapan puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh ribu seratus lima puluh tiga rupiah) atau setidaknya sejumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP

ATAU

KEDUA

Hal 6 dari 39 halaman Putusan Nomor 554/Pid B/2021/PN Dps.



----- Bahwa ia terdakwa **IKOMANG TEGEH INDRA PURNAMA ARIATA**, pada hari yang tidak dapat diingat lagi dari tanggal 2 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 22 Desember 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2020 bertempat di Perusahaan CV Bintang Indonesia Timur di jalan Gatot Subroto Barat No. 376 Denpasar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar, **antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaan bukan karena kejahatan, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :**

- Bahwa terdakwa adalah merupakan karyawan di CV. Bintang Indonesia Timur yang bergerak di bidang usaha perdagangan eceran bahan dan barang konstruksi.
- Bahwa terdakwa bekerja sebagai sales yang mempunyai tugas dan tanggungjawab mencari order, melakukan penagihan kepada konsumen kemudian uang hasil penagihan kepada konsumen disetor kepada kasir perusahaan CV. Bintang Indonesia Timur dengan mekanisme dalam bentuk kerja sama jual beli dengan konsumen adalah dengan sistem Bon sejak barang diterima dan setelah 45 hari dilakukan penagihan dan setiap kembali dari melakukan penagihan, uang tagihan konsumen langsung pada hari itu harus disetorkan kepada kasir perusahaan dan jika konsumen tidak melakukan pembayaran faktur penjualan warna putih harus disetorkan kembali kepada bagian piutang CV. Bintang Indonesia Timur pada hari itu juga .
- Bahwa saksi Ni Made laksmiyani selaku karyawan bagian piutang di CV. Bintang Indonesia Timur menemukan ada beberapa konsumen yang terlambat membayar kemudian pada hari sabtu tanggal 9 Januari 2021, operasional manager yaitu saksi Hari Wijaya dan dan saksi Ni Made Laksmiyani melakukan audit dengan mendatangi beberapa konsumen dan ternyata dari beberapa konsumen telah membayar secara lunas kepada terdakwa dan konsumen tersebut menunjukkan bukti faktur tagihan warna putih sudah ada pada konsumen dan ada juga 2 (dua) konsumen tidak mengakui tanda terima yang ditunjukkan oleh pihak perusahaan dan tanda tangan tersebut bukan tanda tangan konsumen (order fiktif)

Hal 7 dari 39 halaman Putusan Nomor 554/Pid B/2021/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa yang bekerja sebagai sales melakukan perbuatan dimana uang pembayaran dari beberapa konsumen yang sudah dibayar lunas, uangnya tidak terdakwa setorkan kepada kasir perusahaan kemudian faktur warna putih terdakwa serahkan kepada konsumen kemudian terdakwa buat tanda terima dari Nota yang terdakwa beli di swalayan, ada yang gunakan kertas kosong biasa, kemudian terdakwa cap dengan cap perusahaan /konsumen dan menggunakan cap kunjungan kemudian terdakwa tanda tangan sendiri seolah olah ditandatangani oleh pihak konsumen kemudian tanda terima tersebut terdakwa setor ke bagian piutang sehingga seolah olah konsumen belum membayar dan ada 2 (dua) orang konsumen yang tidak ada order barang terdakwa buat order fiktif sedangkan konsumen tidak ada menerima barang sesuai dengan order / faktur dan surat jalan kemudian barang tersebut terdakwa jual ke Toko Bangunan lain dan oleh terdakwa uang diperoleh dari para konsumen tersebut tidak terdakwa setorkan ke Perusahaan CV . Bintang Indonesia Timur melainkan terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa dan terdakwa telah mempergunakan uang perusahaan untuk kepentingan pribadinya sekitar Rp. 182.995.153.- (seratus delapan puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh ribu seratus lima puluh tiga rupiah)a
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut untuk beberapa konsumen sejak tanggal 2 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 22 Desember 2020 dengan rincian sebagai berikut yaitu :

N O	NAMA TOKO	TGL	No faktur	No Surat Jalan	NILAI	UANG YG DI SETOR	UANG YG TDK DI SETOR	NAMA BARANG	KETERANGAN
1	Cahaya Mandiri	20/11/2020	001-0432/FJ/1120.S U	001-0423/SJ/1120.IV	5,949,955	-	5,949,955	Eter 11 3,5 mm (80 x 180) Kalisling 3,5 mm (122 x 244)	Tanda terima palsu
2	Dwi Daya Putra	22/10/2020	001-0405/FJ/1020.S U	001-0384/SJ/1020.IV	17,699,880	-	17,699,880	Eter 11 3,5 mm (80 x 180)	Tanda terima palsu
		27/10/2020	001-0469/FJ/1020.S U	001-0465/SJ/1020.IV	530,002	-	530,002	Cornice Aplus @ 20 Kg	Tanda terima palsu
		04/11/2020	001-0066/FJ/1120.S U	001-0065/SJ/1120.IV	4,450,050	-	4,450,050	Gogreen merah 180 x 80 Ember Cor Go green 14" @ 12 pcs	Tanda terima palsu
		04/11/2020	001-0068/FJ/1120.S U	001-0059/SJ/1120.IV	11,199,980	-	11,199,980	Kalsiling 3,5 mm (120 x 240)	Tanda terima palsu
3	Keyon	26/10/2020	001-0444/FJ/1020.S	001-0424/SJ/1020.IV	11,435,710	-	11,435,710	Kalisling 3,5 mm	Tanda terima palsu

Hal 8 dari 39 halaman Putusan Nomor 554/Pid B/2021/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			U					(122 x 244) Kalsiplan k Jt 8 mm (20 x 300)	
		26/10/2020	001-0471/FJ/1020.S U	001-0445/SJ/1020.IV	7,150,000	-	7,150,000	Kalsiplan k Jt 8 mm (20 x 300)	Tanda terima palsu
		30/10/2020	001-0526/FJ/1020.S U	001-0524/SJ/1020.IV	4,450,050	-	4,450,050	Gogreen merah 180 x 80 Ember Cor Go green 14" @ 12 pcs	Tanda terima palsu
4	Suka	12/10/2020	001-0184/FJ/1020.S U	001-0167/SJ/1020.IV	12,269,961	869,961	11,400,000	Kalsiling 3,5 mm (122 x 244)	Uang tagihan tidak disetor
5	Sekar Alit	22/12/2020	001-0363/FJ/1220.S U	001-0392/SJ/1220.L S	11,000,000	-	11,000,000	Kalsiling 3,5 mm (120 x 240)	Uang tagihan tidak disetor
6	Nadi sari	10/11/2020	001-0147/FJ/1120.S U	001-0159/SJ/1120.IV	2,225,000	-	2,225,000	Gogreen merah 180 x 80 Ember Cor Go green 14" @ 12 pcs	Tanda terima palsu
7	Bahagia	05/11/2020	001-0081/FJ/1120.S U	001-0088/SJ/1120.IV	3,575,000	-	3,575,000	Kalsiplan k Jt 8 mm (20 x 300)	Tanda terima palsu
8	Jadi Jaya	15/10/2020	001-0289/FJ/1020.S U	001-0264/SJ/1020.IV	7,018,770	-	7,018,770	Kalsiling 3,5 mm (122 x 244) Eter 11 3,5 mm (80 x 180) Kalsirata 3 mm (100 x 100)	Tanda terima palsu
9	Membangun	23/11/2020	001-0424/FJ/1120.S U	001-0471/SJ/1120.IV	2,512,510	-	2,512,510	Kalsiplan k Jt 8 mm (20 x 300) Kalsirata 3 mm (100 x 100)	Tanda terima palsu
10	Bakti Sedana	06/11/2020	001-0106/FJ/1120.S U	001-0104/SJ/1120.IV	2,825,020	-	2,825,020	Kalsiling 3,5 mm (120 x 240)	Tanda terima palsu
		06/11/2020	001-0105/FJ/1120.S U	001-0105/SJ/1120.IV	6,050,000	-	6,050,000	Eter 11 3,5 mm (80 x 180)	
		17/11/2020	001-0335/FJ/1120.S U	001-0323/SJ/1120.IV	5,599,990	-	5,599,990	Kalsiling 3,5 mm (120 x 240)	
11	Artha Wiguna	28/10/2020	001-0572/FJ/1020.S U	001-0503/SJ/1020.IV	4,803,993	100,010	4,703,983	Kalsiling 3,5 mm (120 x 240) Cornice Aplus @ 20 Kg	Tanda terima palsu
12	Sari Ayu	05/11/2020	001-0082/FJ/1120.S U	001-0094/SJ/1120.IV	18,425,055	-	18,425,055	Sakura Stone Coffee Brown, Nok Ratu Stone Coffee	Barang tidak dikirim ke toko Sari Ayu , uang tidak disetor

Hal 9 dari 39 halaman Putusan Nomor 554/Pid B/2021/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13	Karya Bangun	17/11/2020	001-0302/FJ/1120.S U	001-0313/SJ/1120.IV	8,549,970	-	8,549,970	Brown Kalsiling 3,5 mm (122 x 244)	Tanda terima palsu
		17/11/2020	001-0303/FJ/1120.S U	001-0334/SJ/1120.T N	149,985	-	149,985	Wall angle lipat @ 3 mtr	Tanda terima palsu
14	Tri Sedana	06/11/2020	001-0080/FJ/1120.S U	001-0106/SJ/1120.IV	3,441,825	1,000,000	2,441,825	Damdex MLT FGS 1 ltr @24 Jrg Gogreen merah 180 x 80 Ember Cor Go green 14" @ 12 pcs	Tanda terima palsu
15	LBS	15/10/2020	001-0290/FJ/1020.S U	001-0259/SJ/1020.IV	11,599,940	-	11,599,940	Kalsiling 3,5 mm (122 x 244)	Tanda terima palsu
16	Karya Mas	09/10/2020	001-0159/FJ/1020.S U	001-0135/SJ/1020.IV	6,000,000	-	6,000,000	Eter 11 3,5 mm (80 x 180) Kalsiling 3,5 mm (122 x 244)	Barang tidak dikirim ke toko Karya Mas , uang tidak disetor
17	Sari Buana	02/10/2020	001-0035/FJ/1020.S U	001-0026/SJ/1020.T N	3,952,493	-	3,952,493	Trimdek resin blue 6,2 mtr	uang tidak disetor
		09/10/2020	001-0157/FJ/1020.S U	001-0136/SJ/1020.IV	5,099,985	-	5,099,985	Trimdek Garuda 0,25 mm pj 4 mtr	
18	Arta Buana Kediri	05/11/2020	001-0093/FJ/1120.S U	001-0082/SJ/1120.IV	11,399,960	4,399,960	7,000,000	Kalsiling 3,5 mm (122 x 244)	Titipan pembayaran tapi tidak disetor
TOTAL					189,365,084	6,369,931	182,995,153		

- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut CV. Bintang Indonesia Timur tempat terdakwa bekerja mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 182.995.153.- (seratus delapan puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh ribu seratus lima puluh tiga rupiah) atau setidaknya sejumlah tersebut.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo pasal 64 ayat (1) KUHP -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum di persidangan mengajukan

1. **Saksi I MADE RUSTIAWAN,**
dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Hal 10 dari 39 halaman Putusan Nomor 554/Pid B/2021/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Perusahaan CV. Bintang Indonesia Timur bergerak di bidang usaha perdagangan eceran bahan dan barang konstruksi. Perusahaan tersebut beralamat di Jalan Gatot Subroto Barat No. 376, Banjar Tengah Ubung, Kelurahan Ubung, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar. Sudah dilengkapi Izin Usaha (SIUP) Nomor Induk Berusaha : 9120011011744, tanggal 14 Oktober 2019.
- Bahwa Jabatan Saksi sekarang ini adalah sebagai HRD di Perusahaan CV. Bintang Indonesia Timur yang beralamat di Jalan Gatot Subroto Barat No. 376 Denpasar.
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab saksi adalah melakukan pendataan, mengatur dan melakukan pengawasan kepada karyawan.
- Bahwa saksi di beri kuasa oleh Direktur Utama CV. Bintang Indonesia Timur untuk melaporkan perkara tersebut sesuai surat kuasa tanggal 04 Maret 2021.
- Bahwa terdakwa bekerja di CV. Bintang Indonesia Timur sebagai sales yang bertugas dan tanggung jawab : mencari order, melakukan penagihan kepada konsumen dan uang hasil penagihan dari konsumen harus di setor kepada kasir perusahaan di kantor CV. Bintang Indonesia Timur.
- Bahwa terdakwa bekerja di CV. Bintang Indonesia Timur kurang lebih sudah sejak 15 Nopember 2015 dengan gaji perbulan Rp 3.640.000,- (tiga juta enam ratus empat puluh rubu rupiah) sudah termasuk uang makan, uang minyak dan sewa motor yang di bayar setiap bulan diterima tunai.
- Bahwa Penggelapan uang tagihan tersebut di ketahui pada hari Sabtu tanggal 09 Januari 2021, jam 11.30 wita, bertempat di jalan Gatot Subroto Barat No. 376, Banjar Tengah Ubung, Kelurahan Ubung, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar.
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut sejak 2 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 22 Desember 2020 yang diketahui dari hasil audit yang dilakukan oleh perusahaan
- Bahwa penggelapan uang dan barang perusahaan dilakukan oleh terdakwa dengan cara uang tagihan dari beberapa konsumen uangnya tidak di setor ke perusahaan dan untuk konsumen yang sudah membayar tunai untuk nota/faktur warna putih sudah di serahkan kepada konsumen oleh terdakwa dan selanjutnya terdakwa membuat tanda terima fiktif sehingga seolah-olah konsumen belum membayar.
- Bahwa ada juga cara terdakwa lakukan dimana beberapa konsumen dibuatkan order fiktif sedangkan konsumen tersebut tidak ada order barang

Hal 11 dari 39 halaman Putusan Nomor 554/Pid B/2021/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak ada menerima barang sesuai dengan order/faktur dan surat jalan dan barang yang sudah di bawa keluar dari perusahaan oleh terdakwa dijual ketempat lain dan uang hasil penjualan tidak di setor ke perusahaan.

- Bahwa saksi sebagai bagian HRD mengetahui kejadian tersebut dari salah seorang karyawan bagian piutang yang bernama saksi Ni Made Laksmiyani curiga terhadap salah satu konsumen, dari laporan terdakwa konsumen tersebut sering terlambat Melakukan pembayaran, sedangkan sebelumnya konsumen tersebut tidak pernah terlambat membayar kemudian pada hari Sabtu tanggal 9 Januari 2021 kecurigaan tersebut di laporkan kepada Oprasional Manager yang bernama saksi Hari Wijaya lalu saksi Hari Wijaya langsung melakukan audit dan saksi juga ikut bersama-sama melakukan audit dari tanggal 9 Januari 2021 sampai dengan tanggal 14 Januari 2021.
- Bahwa audit dilakukan dengan mendatangi beberapa konsumen, ternyata dari beberapa konsumen yang didatangi mengatakan telah membayarkan lunas/Chass, dan para konsumen tersebut menunjukan faktur tagihan berwarna putih sudah ada pada konsumen yang dikunjungi, dan mereka semua tidak mengakui tanda terima yang ditunjukan yang di setor di perusahaan oleh terdakwa bukan tanda terima yang mereka buat dan konsumen mengatakan tanda tangan pada tanda terima tersebut bukan tanda tangan pihak konsumen. Dan ada dua konsumen tidak ada order-barang dan tidak ada menerima barang sesuai dengan order/faktur dan surat jalan yang ditunjukan kepada konsumen (order fiktif).
- Bahwa adapun para konsumen yang di buat order fiktif oleh terdakwa adalah adalah : 1). Toko Sari Ayu yang beralamat di Tunjuk Marga Tabanan. 2). Toko Karya Mas yang beralamat di Jalan Raya Baturiti Tabanan. Dengan cara membuat order fiktif atas nama kedua konsumen tersebut, kemudian terdakwa dalam PO menulis agar barang-barang di kirim ke Proyek alamat sudah di tentukan oleh terdakwa.
- Bahwa adapun uang tagihan penjualan dari konsumen yang tidak di setor ke perusahaan oleh I KOMANG TEGEH INDRA PURNAMA ARIATA adalah :Toko Cahaya Mandiri sebesar Rp 5.949.955.-Toko Dwi Daya Putra nama barang : sebesar Rp 33.879.912,-, Toko Keyon sebesar Rp 23.035.760,-, Toko Suka sebesar Rp 11.400.000,-, Toko Sekar Alit sebesar Rp 11.000.000,-, Toko Nadi Sari sebesar Rp 2.225.000,-, Toko Bahagia sebesar Rp 3.575.000,-, Toko Jadi Jaya sebesar Rp 7.018.770,-, Toko Membangun sebesar Rp 2.512.510,-, Toko Bakti Sedana sebesar Rp

Hal 12 dari 39 halaman Putusan Nomor 554/Pid B/2021/PN Dps.



14.475.010,-, Toko Artha Wiguna sebesar Rp 4.703.983,-, Toko Sari Ayu sebesar Rp 18.425.055,-, Toko Karya Bangun sebesar Rp 8.699.955,-, Toko Tri Sedana sebesar Rp 2.441.825,-, Toko LBS sebesar Rp 11.599.940,-, Toko Karya Mas sebesar Rp 6.000.000,-, Toko Sari Buana sebesar Rp 9.052.478,-, Toko Arta Buana Kediri sebesar Rp 7.000.000,-, Total keseluruhan uang yang tidak di setor sebesar Rp **182.995.153,-** (seratus delapan puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu seratus lima puluh tiga rupiah).

- Bahwa pada tanggal 21 Januari 2021, terdakwa datang ke kantor, dan mengakui hasil temuan audit tersebut dan mengakui bahwa uang tagihan dan hasil penjualan barang tersebut digunakan untuk kepentingan pribadinya dan atas perbuatannya tersebut terdakwa membuat Surat Pernyataan dalam surat pernyataan tersebut mengakui uang hasil tagihan dari konsumen di pergunakan untuk kepentingan pribadinya, yaitu untuk bermain judi online dan membayar hutang online.
- Bahwa terdakwa tidak ada minta ijin kepada pihak perusahaan untuk menggunakan uang setoran penjualan untuk kepentingan pribadinya.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan perusahaan CV. Bintang Indonesia Timur sebesar Rp 182.995.153,- (seratus delapan puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu seratus lima puluh tiga rupiah) atau sekitar jumlah itu.
- Bahwa saksi membenarkan hasil audit yang diajukan sebagai barang bukti di persidangan.

Tanggapan terdakwa :

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

2.

Saksi HARI WIJAYA, dibawah

sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa CV. Bintang Indonesia Timur bergerak di bidang usaha perdagangan eceran bahan dan barang kontruksi. Perusahaan tersebut beralamat di Jalan Gatot Subroto Barat No. 376, Banjar Tengah Ubung, Kelurahan Ubung, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar. Sudah di lengkapi Izin Usaha (SIUP) Nomor Induk Berusaha : 9120011011744, tanggal 14 Oktober 2019.
- Bahwa Jabatan Saksi sekarang ini adalah manager operasional di Perusahaan CV. Bintang Indonesia Timur yang beralamat di Jalan Gatot Subroto Barat No. 376 Denpasar. Tugas dan tanggung jawab saksi adalah

Hal 13 dari 39 halaman Putusan Nomor 554/Pid B/2021/PN Dps.



melakukan pendataan mengatur dan melakukan pengawasan kepada karyawan.

- Bahwa terdakwa bekerja di CV. Bintang Indonesia Timur sebagai sales yang bertugas dan tanggung jawab : mencari order, melakukan penagihan kepada konsumen dan uang hasil penagihan dari konsumen harus di setor kepada kasir perusahaan di kantor CV. Bintang Indonesia Timur.
- Bahwa terdakwa bekerja di CV. Bintang Indonesia Timur kurang lebih sudah sejak 15 Nopember 2015 dengan gaji perbulan Rp 3.640.000,- (tiga juta enam ratus empat puluh rubu rupiah) sudah termasuk uang makan, uang minyak dan sewa motor yang di bayar setiap bulan diterima tunai.
- Bahwa Penggelapan uang tagihan tersebut di ketahui pada hari Sabtu tanggal 09 Januari 2021, jam 11.30 wita, bertempat di jalan Gatot Subroto Barat No. 376, Banjar Tengah Ubung, Kelurahan Ubung, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar.
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut sejak 2 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 22 Desember 2020 yang diketahui dari hasil audit yang dilakukan oleh perusahaan
- Bahwa penggelapan uang dan barang perusahaan dilakukan oleh terdakwa dengan cara uang tagihan dari beberapa konsumen uangnya tidak di setor ke perusahaan dan untuk konsumen yang sudah membayar tunai untuk nota/faktur warna putih sudah di serahkan kepada konsumen oleh terdakwa dan selanjutnya terdakwa membuat tanda terima fiktif sehingga seolah-olah konsumen belum membayar.
- Bahwa ada juga cara terdakwa lakukan dimana beberapa konsumen dibuatkan order fiktif sedangkan konsumen tersebut tidak ada order barang dan tidak ada menerima barang sesuai dengan order/faktur dan surat jalan dan barang yang sudah di bawa keluar dari perusahaan oleh terdakwa dijual ditempat lain dan uang hasil penjualan tidak di setor ke perusahaan.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari salah seorang karyawan bagian piutang yang bernama saksi Ni Made Laksmiyani curiga terhadap salah satu konsumen, dari laporan terdakwa konsumen tersebut sering terlambat Melakukan pembayaran, sedangkan sebelumnya konsumen tersebut tidak pernah terlambat membayar kemudian pada hari Sabtu tanggal 9 Januari 2021 kecurigaan tersebut di laporkan kepada saksi selaku Operasional Manager lalu saksi bersama dengan saksi I Made Rustiawan bagian HRD langsung melakukan audit dari tanggal 9 Januari 2021 sampai dengan tanggal 14 Januari 2021.

Hal 14 dari 39 halaman Putusan Nomor 554/Pid B/2021/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa audit dilakukan dengan mendatangi beberapa konsumen, ternyata dari beberapa konsumen yang didatangi mengatakan telah membayarkan lunas/Chass, dan para konsumen tersebut menunjukkan faktur tagihan berwarna putih sudah ada pada konsumen yang dikunjungi, dan mereka semua tidak mengakui tanda terima yang ditunjukkan yang di setor di perusahaan oleh terdakwa bukan tanda terima yang mereka buat dan konsumen mengatakan tanda tangan pada tanda terima tersebut bukan tanda tangan pihak konsumen. Dan ada dua konsumen tidak ada order-barang dan tidak ada menerima barang sesuai dengan order/faktur dan surat jalan yang ditunjukkan kepada konsumen (order fiktif).
- Bahwa adapun para konsumen yang di buat order fiktif oleh terdakwa adalah : 1). Toko Sari Ayu yang beralamat di Tunjuk Marga Tabanan. 2). Toko Karya Mas yang beralamat di Jalan Raya Baturiti Tabanan. Dengan cara membuat order fiktif atas nama kedua konsumen tersebut, kemudian terdakwa dalam PO menulis agar barang-barang di kirim ke Proyek alamat sudah di tentukan oleh terdakwa.
- Bahwa adapun uang tagihan penjualan dari konsumen yang tidak di setor ke perusahaan oleh I KOMANG TEGEH INDRA PURNAMA ARIATA adalah :Toko Cahaya Mandiri sebesar Rp 5.949.955,-Toko Dwi Daya Putra nama barang : sebesar Rp 33.879.912,-, Toko Keyon sebesar Rp 23.035.760,-, Toko Suka sebesar Rp 11.400.000,-, Toko Sekar Alit sebesar Rp 11.000.000,-, Toko Nadi Sari sebesar Rp 2.225.000,-, Toko Bahagia sebesar Rp 3.575.000,-, Toko Jadi Jaya sebesar Rp 7.018.770,-, Toko Membangun sebesar Rp 2.512.510,-, Toko Bakti Sedana sebesar Rp 14.475.010,-, Toko Artha Wiguna sebesar Rp 4.703.983,-, Toko Sari Ayu sebesar Rp 18.425.055,-, Toko Karya Bangun sebesar Rp 8.699.955,-, Toko Tri Sedana sebesar Rp 2.441.825,-, Toko LBS sebesar Rp 11.599.940,-, Toko Karya Mas sebesar Rp 6.000.000,-, Toko Sari Buana sebesar Rp 9.052.478,-, Toko Arta Buana Kediri sebesar Rp 7.000.000,-, Total keseluruhan uang yang tidak di setor sebesar Rp **182.995.153,-**. (seratus delapan puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu seratus lima puluh tiga rupiah).
- Bahwa pada tanggal 21 Januari 2021, terdakwa datang ke kantor, dan mengakui hasil temuan audit tersebut dan mengakui bahwa uang tagihan dan hasil penjualan barang tersebut digunakan untuk kepentingan pribadinya dan atas perbuatannya tersebut terdakwa membuat Surat Pernyataan dalam surat pernyataan tersebut mengakui uang hasil tagihan

Hal 15 dari 39 halaman Putusan Nomor 554/Pid B/2021/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari konsumen di pergunakan untuk kepentingan pribadinya, yaitu untuk bermain judi online dan membayar hutang online.

- Bahwa terdakwa tidak ada minta ijin kepada pihak perusahaan untuk menggunakan uang setoran penjualan untuk kepentingan pribadinya.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan perusahaan CV. Bintang Indonesia Timur sebesar Rp 182.995.153,- (seratus delapan puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu seratus lima puluh tiga rupiah) atau sekitar jumlah itu.
- Bahwa saksi membenarkan hasil audit yang diajukan sebagai barang bukti di persidangan.

Tanggapan terdakwa :

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

3.

Saksi NI MADE LAKSMIYANI,

dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa perusahaan CV. Bintang Indonesia Timur bergerak di bidang usaha perdagangan eceran bahan dan barang kontruksi. Perusahaan tersebut beralamat di Jalan Gatot Subroto Barat No. 376, Banjar Tengah Ubung, Kelurahan Ubung, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar. Sudah di lengkapi Izin Usaha (SIUP) Nomor Induk Berusaha : 9120011011744, tanggal 14 Oktober 2019.
- Bahwa Jabatan saksi sekarang ini adalah sebagai karyawan bagian piutang di Perusahaan CV. Bintang Indonesia Timur yang beralamat di Jalan Gatot Subroto Barat No. 376 Denpasar. Tugas dan tanggung jawab saksisehari-hari adalah mengeluarkan faktur penjualan untuk di berikan kepada sales untuk melakukan penagihan, dan sorenya menerima faktur penjualan jika konsumen tidak melakukan pembayaran sedangkan uang tagihan di setor ke kasir.
- Bahwa terdakwa bekerja di CV. Bintang Indonesia Timur sebagai sales yang bertugas dan tanggung jawab : mencari order, melakukan penagihan kepada konsumen dan uang hasil penagihan dari konsumen harus di setor kepada kasir perusahaan di kantor CV. Bintang Indonesia Timur.
- Bahwa terdakwa bekerja di CV. Bintang Indonesia Timur kurang lebih sudah sejak 15 Nopember 2015 dengan gaji perbulan Rp 3.640.000,- (tiga juta enam ratus empat puluh rubu rupiah) sudah termasuk uang makan, uang minyak dan sewa motor yang di bayar setiap bulan diterima tunai.

Hal 16 dari 39 halaman Putusan Nomor 554/Pid B/2021/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggelapan uang tagihan tersebut di ketahui pada hari Sabtu tanggal 09 Januari 2021, jam 11.30 wita, bertempat di jalan Gatot Subroto Barat No. 376, Banjar Tengah Ubung, Kelurahan Ubung, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar.
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut sejak 2 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 22 Desember 2020 yang diketahui dari hasil audit yang dilakukan oleh perusahaan
- Bahwa penggelapan uang dan barang perusahaan dilakukan oleh terdakwa dengan cara uang tagihan dari beberapa konsumen uangnya tidak di setor ke perusahaan dan untuk konsumen yang sudah membayar tunai untuk nota/faktur warna putih sudah di serahkan kepada konsumen oleh terdakwa dan selanjutnya terdakwa membuat tanda terima fiktif sehingga seolah-olah konsumen belum membayar.
- Bahwa ada juga cara terdakwa lakukan dimana beberapa konsumen dibuatkan order fiktif sedangkan konsumen tersebut tidak ada order barang dan tidak ada menerima barang sesuai dengan order/faktur dan surat jalan dan barang yang sudah di bawa keluar dari perusahaan oleh terdakwa dijual ditempat lain dan uang hasil penjualan tidak di setor ke perusahaan.
- Bahwa saksi sebagai karyawan bagian piutang merasa curiga terhadap salah satu konsumen, dari laporan terdakwa konsumen tersebut sering terlambat Melakukan pembayaran, sedangkan sebelumnya konsumen tersebut tidak pernah terlambat membayar kemudian pada hari Sabtu tanggal 9 Januari 2021 kecurigaan tersebut di laporkan kepada saksi Hari Wijaya selaku Operasional Manager lalu saksi bersama dengan saksi Hari Wijaya dan saksi I Made Rustiawan bagian HRD langsung melakukan audit dari tanggal 9 Januari 2021 sampai dengan tanggal 14 Januari 2021.
- Bahwa audit dilakukan dengan mendatangi beberapa konsumen, ternyata dari beberapa konsumen yang didatangi mengatakan telah membayarkan lunas/Chass, dan para konsumen tersebut menunjukan faktur tagihan berwarna putih sudah ada pada konsumen yang dikunjungi, dan mereka semua tidak mengakui tanda terima yang ditunjukan yang di setor di perusahaan oleh terdakwa bukan tanda terima yang mereka buat dan konsumen mengatakan tanda tangan pada tanda terima tersebut bukan tanda tangan pihak konsumen. Dan ada dua konsumen tidak ada order-barang dan tidak ada menerima barang sesuai dengan order/faktur dan surat jalan yang ditunjukan kepada konsumen (order fiktif).

Hal 17 dari 39 halaman Putusan Nomor 554/Pid B/2021/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun para konsumen yang di buat kan order fiktif oleh terdakwa adalah adalah : 1). Toko Sari Ayu yang beralamat di Tunjuk Marga Tabanan. 2). Toko Karya Mas yang beralamat di Jalan Raya Baturiti Tabanan. Dengan cara membuat order fiktif atas nama kedua konsumen tersebut, kemudian terdakwa dalam PO menulis agar barang-barang di kirim ke Proyek alamat sudah di tentukan oleh terdakwa.
- Bahwa adapun uang tagihan penjualan dari konsumen yang tidak di setor ke perusahaan oleh I KOMANG TEGEH INDRA PURNAMA ARIATA adalah :Toko Cahaya Mandiri sebesar Rp 5.949.955,-Toko Dwi Daya Putra nama barang : sebesar Rp 33.879.912,-, Toko Keyon sebesar Rp 23.035.760,-, Toko Suka sebesar Rp 11.400.000,-, Toko Sekar Alit sebesar Rp 11.000.000,-, Toko Nadi Sari sebesar Rp 2.225.000,-, Toko Bahagia sebesar Rp 3.575.000,-, Toko Jadi Jaya sebesar Rp 7.018.770,-, Toko Membangun sebesar Rp 2.512.510,-, Toko Bakti Sedana sebesar Rp 14.475.010,-, Toko Artha Wiguna sebesar Rp 4.703.983,-, Toko Sari Ayu sebesar Rp 18.425.055,-, Toko Karya Bangun sebesar Rp 8.699.955,-, Toko Tri Sedana sebesar Rp 2.441.825,-, Toko LBS sebesar Rp 11.599.940,-, Toko Karya Mas sebesar Rp 6.000.000,-, Toko Sari Buana sebesar Rp 9.052.478,-, Toko Arta Buana Kediri sebesar Rp 7.000.000,-, Total keseluruhan uang yang tidak di setor sebesar Rp **182.995.153,-**. (seratus delapan puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu seratus lima puluh tiga rupiah).
- Bahwa pada tanggal 21 Januari 2021, terdakwa datang ke kantor, dan mengakui hasil temuan audit tersebut dan mengakui bahwa uang tagihan dan hasil penjualan barang tersebut digunakan untuk kepentingan pribadinya
- Bahwa terdakwa tidak ada minta ijin kepada pihak perusahaan untuk menggunakan uang setoran penjualan untuk kepentingan pribadinya.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan perusahaan CV. Bintang Indonesia Timur sebesar Rp 182.995.153,- (seratus delapan puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu seratus lima puluh tiga rupiah) atau sekitar jumlah itu.
- Bahwa saksi membenarkan hasil audit yang diajukan sebagai barang bukti di persidangan;

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

4. **Saksi LUH GEDE MAS OKTAVIA DEWI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Hal 18 dari 39 halaman Putusan Nomor 554/Pid B/2021/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Perusahaan CV. Bintang Indonesia Timur tersebut bergerak di bidang usaha perdagangan eceran bahan dan barang konstruksi.
- Bahwa CV. Bintang Indonesia Timur beralamat di Jalan Gatot Subroto Barat No. 376, Banjar Tengah Ubung, Kelurahan Ubung, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar.
- Bahwa saksi adalah karyawan di CV. Bintang Indonesia Timur dengan jabatan sebagai kasir di Perusahaan CV. Bintang Indonesia Timur yang mempunyai Tugas dan tanggung jawab yaitu melakukan pembayaran belanja perusahaan, menerima uang setoran hasil penjualan dari sales (memasukan uang keluar dan uang masuk ke dalam pembukuan perusahaan).
- Bahwa dari hasil audit di perusahaan CV. Bintang Indonesia Timur yang melakukan penggelapan uang tagihan dan atau uang penjualan dari konsumen yaitu I Komang Teguh Indra Purnama Ariata (terdakwa)
- Bahwa terdakwa bekerja di CV. Bintang Indonesia Timur sebagai sales yang bertugas dan tanggung jawab melakukan penjualan (mencari order), melakukan penagihan kepada konsumen, kemudian uang hasil penagihan kepada konsumen di setorkan kepada saksi selaku kasir perusahaan.
- Bahwa mekanisme kerja atau hubungan kerja saksi dengan terdakwa di CV. Bintang Indonesia Timur adalah terdakwa sebagai sales setiap menerima pembayaran dari konsumen setiap hari wajib menyetor uang tagihan tersebut kepada saksi selaku kasir perusahaan CV. Bintang Indonesia Timur.
- Bahwa Kejadian tersebut di ketahui pada hari Sabtu tanggal 09 Januari 2021, jam 11.30 wita, bertempat di jalan Gatot Subroto Barat No. 376, Banjar Tengah Ubung, Kelurahan Ubung, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar.
- Bahwa kemudian dilakukan audit oleh pihak perusahaan ditemukan beberapa uang penjualan dari beberapa konsumen tidak di setor kepada saksi ternyata setelah saksi lakukan pengecekan dari arsip Form Collection yang ada di kasir ternyata benar beberapa konsumen dari hasil audit konsumen sudah membayar namun uang tagihanya tidak di setor kepada saksi oleh terdakwa
- Bahwa uang tagihan penjualan dari konsumen yang tidak di setor ke perusahaan oleh terdakwa adalah :Toko Cahaya Mandiri sebesar Rp

Hal 19 dari 39 halaman Putusan Nomor 554/Pid B/2021/PN Dps.



5.949.955.-Toko Dwi Daya Putra nama barang : sebesar Rp 33.879.912,-, Toko Keyon sebesar Rp 23.035.760,-, Toko Suka sebesar Rp 11.400.000,-, Toko Sekar Alit sebesar Rp 11.000.000,-, Toko Nadi Sari sebesar Rp 2.225.000,-, Toko Bahagia sebesar Rp 3.575.000,-, Toko Jadi Jaya sebesar Rp 7.018.770,-, Toko Membangun sebesar Rp 2.512.510,-, Toko Bakti Sedana sebesar Rp 14.475.010,-, Toko Artha Wiguna sebesar Rp 4.703.983,-, Toko Sari Ayu sebesar Rp 18.425.055,-, Toko Karya Bangun sebesar Rp 8.699.955,-, Toko Tri Sedana sebesar Rp 2.441.825,-, Toko LBS sebesar Rp 11.599.940,-, Toko Karya Mas sebesar Rp 6.000.000,-, Toko Sari Buana sebesar Rp 9.052.478,-, Toko Arta Buana Kediri sebesar Rp 7.000.000,-, Total keseluruhan uang yang tidak di setor sebesar Rp **182.995.153,-**. (seratus delapan puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu seratus lima puluh tiga rupiah).

- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut sejak 2 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 22 Desember 2020 yang diketahui dari hasil audit yang dilakukan oleh perusahaan
- Bahwa terdakwa tidak ada minta ijin kepada pihak perusahaan untuk menggunakan uang setoran penjualan untuk kepentingan pribadinya.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut CV. Bintang Indonesia Timur sebesar Rp 182.995.153,- (seratus delapan puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu seratus lima puluh tiga rupiah) atau sekitar jumlah itu.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

5. Saksi I WAYAN LANUS LINTANG, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Perusahaan CV. Bintang Indonesia Timur tersebut bergerak di bidang usaha perdagangan eceran bahan dan barang kontruksi. Perusahaan tersebut beralamat di Jalan Gatot Subroto Barat No. 376, Banjar Tengah Ubung, Kelurahan Ubung, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar.
- Bahwa saksi di perusahaan CV. Bintang Indonesia Timur sebagai karyawan.
- Bahwa Jabatan Saksi adalah sebagai Supervisor atau Kepala gudang.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sehari-hari adalah : 1). melakukan order dan stok barang, 2). menyiapkan barang sesuai dengan order yang di masukan kedalam sistem online komputer oleh admin, 3). menyiapkan surat jalan untuk pengiriman barang ke konsumen (di print dari komputer) rangkap 5 warna putih, merah, hijau kuning dan biru, kemudian di teruskan

Hal 20 dari 39 halaman Putusan Nomor 554/Pid B/2021/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada kepala ekspedisi atau kepala pengiriman untuk disiapkan supir dan helper untuk mengirim kepada konsumen sesuai dengan yang tertera pada surat jalan, 4). Setelah surat jalan di tandatangan oleh supir dan staf gudang, surat jalan warna biru saksi tarik untuk arsif gudang, sedangkan yang di bawa saat mengirim barang surat jalan berwarna putih, merah, hijau, dan kuning, 5). Setelah barang di terima oleh konsumen surat jalan berwarna merah di serahkan kepada konsumen, sedangkan surat jalan warna putih, hijau dan kuning di kembalikan kepada kepala gudang selanjutnya saksi selaku kepala gudang menyerahkan ke bagian admin untuk di buat faktur penjualan. saksi bekerja di perusahaan CV. Bintang Indonesia Timur sejak bulan Mei tahun 2014.

- Bahwa dari hasil audit terdakwa yang melakukan penggelapan di perusahaan CV. Bintang Indonesia Timur
- Bahwa Jabatan terdakwa di CV. Bintang Indonesia Timur sebagai sales yang bertugas dan tanggung jawab melakukan penjualan (mencari order), melakukan penagihan kepada konsumen, kemudian uang hasil penagihan kepada konsumen harus di setor kepada saksi selaku kasir perusahaan.
- Bahwa Surat yang di bawa pada saat melakukan pengiriman adalah Surat Jalan rangkap 4. 1 berwarna putih untuk melakukan penagihan dan di serahkan kepada konsumen setelah barang di bayar lunas, 1 berwarna merah di serahkan kepada konsumen setelah di tandatangi oleh yang menerima barang, 1 berwarna hijau dan 1 berwarna kuning di serahkan kepada saksi selaku kepala gudang setelah pengiriman selesai untuk di teruskan ke admin sales.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa barang-barang tersebut sudah di terima oleh konsumen dari Surat jalan yang saksi terima dari bagian pengiriman, pada surat jalan sudah ada tandatangan penerima barang dan cap Toko.
- Bahwa setelah saksi menyiapkan surat jalan (di print dalam komputer) kemudian surat jalan saksi serahkan kepada kepala ekspedisi untuk dibagikan kepada supir kemudian bagian staf gudang menyiapkan mengecek barang-barang sesuai dengan surat jalan kemudian dinaikkan kedalam kendaraan untuk di kirim sesuai dengan surat jalan. Sopir dalam melakukan pengiriman di dampingi oleh Helper (pembantu supir) yang bertugas melakukan pengiriman secara bergilir setiap hari, yang menentukan adalah saksi sendiri.

Hal 21 dari 39 halaman Putusan Nomor 554/Pid B/2021/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pelaksanaannya setelah surat jalan di serahkan kepada sopir, kemudian staf gudang menyiapkan barang kemudian di cek sesuai dengan surat jalan kemudian dinaikan ke mobil. Kemudian staf gudang tandatangan pada kolom pengirim, supir tandatangan pada kolom pengemudi, dan konsumen jika barang sudah di terima tandatangan pada kolom penerima dalam surat jalan tersebut.
- Bahwa yang bertugas melakukan penagihan kepada konsumen adalah terdakwa sebagai Sales sesuai dengan yang tertera dalam faktur penjualan dan surat jalan.
- Bahwa penggelapan uang tagihan tersebut di ketahui pada hari Sabtu tanggal 09 Januari 2021, jam 11.30 wita, bertempat di jalan Gatot Subroto Barat No. 376, Banjar Tengah Ubung, Kelurahan Ubung, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar.
- Bahwa yang dirugikan atas perbuatan terdakwa adalah perusahaan CV. Bintang Indonesia Timur sebesar Rp 182.995.153,- (seratus delapan puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu seratus lima puluh tiga rupiah) atau sekitar jumlah itu.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

6. **Saksi IDA AYU MADE DWIARI SUSANTI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah konsumen atau berlangganan membeli barang pada CV. Bintang Indonesia Timur.
- Bahwa Perusahaan saksi bernama UD. Membangun, yang beralamat di Jalan Gatot Subroto Sanggulan, Tabanan. UD. Membangun menjadi konsumen CV. Bintang Indonesia Timur sejak kurang lebih 10 tahun sampai sekarang.
- Bahwa saksi selaku pemilik perusahaan UD. Membangun , perusahaan UD. Membangun bergerak di bidang usaha jual beli bahan matrial bangunan dan kontruksi baja ringan.
- Bahwa Sistem kerjasama jual beli antara UD. Membangun dengan CV. Bintang Indonesia Timur adalah sistem Bon kecuali ada promo saksi beli tunai. Order barang melalui sales perusahaan, sejak barang di terima kemudian setelah 45 hari Pembayaran diambil oleh sales perusahaan CV. Bintang Indonesia Timur.
- Bahwa yang melakukan order barang dalam setiap pembelian barang dari CV. Bintang Indonesia Timur adalah saksi sendiri atau suami saksi, dan sales yang mengambil pembayaran barang adalah I KOMANG TEGEH

Hal 22 dari 39 halaman Putusan Nomor 554/Pid B/2021/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INDRA PURNAMA ARIATA (terdakwa) sebagai sales di CV. Bintang Indonesia Timur.

- Bahwa Saksi membenarkan pada saat pemeriksaan menunjukan pemeriksaan menunjukan 1 lembar Faktur penjualan nomor : 001-0424/FJ/1120.SU, dan 1 lembar Surat Jalan nomor : 001-0471/SJ/1120.IV tanggal 23-11-2020 barang-barang berupa : Kalsiplank Jt 8 mm (20 x 300), dan Kalsirata 3 mm (100 x 100) kepada saksi bahwa sesuai dengan Faktur penjualan nomor : 001-0424/FJ/1120.SU, dan Surat Jalan nomor : 001-0471/SJ/1120.IV tanggal 23-11-2020 ini adalah sesuai dengan barang-barang yang saksi order tanggal 23 Nopember 2020.
 - barang-barang barang-barang berupa : Kalsiplank Jt 8 mm (20 x 300), dan Kalsirata 3 mm (100 x 100) sudah dikirim dan sudah saksi terima di UD. Membangun pada tanggal 24 Nopember 2020, dan Yang menerima barang tersebut adalah saksi sendiri.
 - Bahwa Pembayaran atas pembelian barang-barang tersebut saksi sudah lupa tanggalnya dan yang menerima uang pembayaran tersebut adalah terdakwa . Namun oleh terdakwa di buat tanda terima fiktif dengan cap stempel kunjungan toko saksi.
 - Bahwa Awalnya saksi tidak mengetahui bahwa uang pembayaran atas pembelian barang-barang tersebut tidak di setorkan ke perusahaan CV. Bintang Indonesia Timur oleh terdakwa, namun setelah dari pihak perusahaan CV. Bintang Indonesia Timur datang ke toko saksi menanyakan masalah pembayaran itu saksi katakan saksi sudah membayar kepada terdakwa, kemudian dari karyawan pihak perusahaan CV. Bintang Indonesia Timur menunjukan tanda terima kepada saksi, sedangkan saksi tidak pernah mengeluarkan tanda terima karena barang-barang tersebut sudah saksi bayar lunas kepada terdakwa. Dan cap dalam tanda terima tersebut adalah cap kunjungan. Jadi saksi tidak pernah membuat tanda terima tersebut.
7. Saksi **NI MADE AMBARIWATI, SE**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah konsumen atau berlangganan membeli barang pada CV. Bintang Indonesia Timur.
 - Bahwa Perusahaan saksi bernama Toko Jadi Jaya, yang beralamat di Br. Jadi Desa, Ds/Kel. Banjar Anyar, Kec. Kediri Kab. Tabanan. Toko Jadi Jaya menjadi konsumen CV. Bintang Indonesia Timur sejak tahun 2007 sampai sekarang.

Hal 23 dari 39 halaman Putusan Nomor 554/Pid B/2021/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi di perusahaan Toko Jadi Jaya sebagai pemilik, perusahaan Toko Jadi Jaya bergerak di bidang usaha jual beli bahan material bangunan dan konstruksi.
- Bahwa Sistem kerjasama jual beli antara Toko Jadi Jaya dengan CV. Bintang Indonesia Timur adalah sistem Bon. Order barang melalui sales perusahaan, sejak barang di terima kemudian setelah 45 hari Pembayaran diambil oleh sales perusahaan CV. Bintang Indonesia Timur.
- Bahwa yang melakukan order barang dalam setiap pembelian barang dari CV. Bintang Indonesia Timur adalah saksi sendiri, dan sales yang mengambil pembayaran barang adalah tersangkasebagai sales di CV. Bintang Indonesia Timur.
- Bahwa barang-barang berupaKalsling 3,5 mm (122 x 244), Eter 11 3,5 mm (80 x 180), dan Kalsirata 3 mm (100 x 100) sudah dikirim dan sudah saksi terima di Toko Jadi Jaya pada tanggal 15 Oktober 2020, dan Yang menerima barang tersebut adalah saksi sendiri.
- Bahwa Saksi sudah membayar lunas atas pembelian barang-barang tersebut. Pembayaran atas pembelian barang-barang tersebut dibayar dua kali pembayaran : pembayaran pertama tanggal 10 Nopember 2020 sebesar Rp 3.000.000,- pembayaran kedua tanggal 17 Nopember 2020 sebesar Rp 4.018.000,-, total keseluruhan sebesar Rp 7.018.000,-, dan yang menerima uang pembayaran tersebut adalah tersangka
- Bahwa Saksi memiliki bukti pembayaran atas pelunasan barang-barang tersebut Yaitu 1 (satu) lembar bukti pembayaran nomor 055165 tanggal 10 Nopmeber 2020, 1 (satu) lembar bukti pembayaran nomor 049319 tanggal 17 Nompember 2020, dan 1 (satu) lembar Faktur Penjualan nomor 001-0289/FJ/1020.SU, tanggal 15 Oktober 2020 kepada saksi bahwa Inilah bukti pembayaran saksi kepada pihak perusahaan.
- Bahwa saksi tidak pernah mengeluarkan tanda terima karena barang-barang tersebut sudah saksi bayar lunas kepada tersangka Dan cap dalam tanda terima tersebut benar cap toko saksi, namun saksi tidak pernah membuat tanda terima tersebut dan faraf atau tandatangan dalam tanda terima tersebut bukan faraf atau tanda tangan saksi.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

8. **Saksi I MADE ANOM JAYA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah konsumen atau berlangganan membeli barang pada CV. Bintang Indonesia Timur.

Hal 24 dari 39 halaman Putusan Nomor 554/Pid B/2021/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Perusahaan saksi bernama Toko. Anom Yasa, yang beralamat di Jalan I Gusti Ngurah Rai No. 21 Mengwi Badung. Toko Anom Yasa menjadi konsumen CV. Bintang Indonesia Timur sejak kurang lebih 15 tahun sampai sekarang.
 - Bahwa saksi di perusahaan Toko. Anom Yasa sebagai pemilik, perusahaan Toko. Anom Yasa bergerak di bidang usaha jual beli bahan material bangunan.
 - Bahwa sistem kerjasama jual beli antara Toko. Anom Yasa dengan CV. Bintang Indonesia Timur adalah sistem Bon. Pesan barang melalui sales perusahaan, sejak barang di terima kemudian setelah 45 hari Pembayaran diambil oleh sales perusahaan CV. Bintang Indonesia Timur.
 - Bahwa Yang melakukan order atau pesan barang dalam setiap pembelian barang dari CV. Bintang Indonesia Timur adalah saksi sendiri, dan saksi memesan barang-barang tersebut langsung kepada tersangka selaku sales. Adapun dokumen yang di dapat setelah barang di terima adalah 1 (satu) lembar Surat Jalan warna merah, jika sudah melakukan pembayaran lunas baru Faktur penjualan warna putih di berikan oleh sales CV. Bintang indonesia Timur.
 - Bahwa saksi memang ada memesan barang kepada terdakwa melalui telpone berupa Sakura Stone Coffe Brown, Nok Ratu Stone Coffe Brown. Pada saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi kalau mau bayar lunas baru di layani, dan saksi setuju.
 - Bahwa saksi memesan barang tersebut dua hari sebelum barang di kirim, yaitu tanggal 3 Nopember 2020, dan barang di kirim pada tanggal 05 Nopember 2020.
 - Bahwa saksi membeli sesuai dengan nota yang saksi terima sebesar Rp 18.437.500,-. dan langsung saksi bayar lunas.
 - Bahwa Saksi tidak ada di berikan Faktur penjualan nomor : 001-0082/FJ/1120.SU, dan Surat Jalan nomor : 001-0094/SJ/1120.IV tanggal 05-11-2020, nama barang Sakura Stone Coffe Brown, Nok Ratu Stone Coffe Brown oleh terdakwa
 - Bahwa saksi hanya diberikan tanda terima kwitansi biasa oleh terdakwa Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.
9. **Saksi GUSTI AYU PUTU RESMIATI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Hal 25 dari 39 halaman Putusan Nomor 554/Pid B/2021/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah konsumen atau berlangganan membeli barang pada CV. Bintang Indonesia Timur.
- Bahwa Perusahaan saksi bernama UD. Sari Ayu, yang beralamat di Jalan Gn. Batukaru No. 2 Baturiti Tabanan. UD. Sari Ayu menjadi konsumen CV. Bintang Indonesia Timur sejak kurang lebih 5 tahun sampai sekarang.
- Bahwa saksi di perusahaan UD. Sari Ayu sebagai pemilik, perusahaan UD. Sari Ayu bergerak di bidang usaha jual beli bahan matrial bangunan.
- Bahwa Sistem kerjasama jual beli antara UD. Sari Ayu dengan CV. Bintang Indonesia Timur adalah sistem Bon. Pesan barang melalui sales perusahaan, sejak barang di terima kemudian setelah 45 hari Pembayaran diambil oleh sales perusahaan CV. Bintang Indonesia Timur.
- Bahwa Yang melakukan order atau pesan barang dalam setiap pembelian barang dari CV. Bintang Indonesia Timur adalah saksi sendiri, dan yang menerima barang-barang setelah dikirim ke UD. Sari Ayu adalah siapa saja yang ada di Toko di cocokan berdasarkan surat jalan, jika sudah di cek cocok fisik barang yang kami terima saksi centang surat jalan tersebut. Dan sales yang mengambil pembayaran ke UD. Sari Ayu dari CV. Bintang Indonesia Timur adalah terdakwa
- Bahwa 1 lembar Faktur penjualan nomor : 001-0082/FJ/1120.SU, dan 1 lembar Surat Jalan nomor : 001-0094/SJ/1120.IV tanggal 05-11-2020, nama barang Sakura Stone Coffe Brown, Nok Ratu Stone Coffe Brown, atas nama UD. Sari Ayu kepada saksi, saksi menjelaskan bahwa sesuai dengan Faktur penjualan nomor : 001-0082/FJ/1120.SU, dan Surat Jalan nomor : 001-0094/SJ/1120.IV tanggal 05-11-2020, nama barang Sakura Stone Coffe Brown, Nok Ratu Stone Coffe Brown saksi tidak ada atau tidak pernah memesan barang-barang tersebut.
- Bahwa saksi tidak ada menerima barang-barang sesuai dengan Faktur penjualan nomor : 001-0082/FJ/1120.SU, dan Surat Jalan nomor : 001-0094/SJ/1120.IV tanggal 05-11-2020, nama barang Sakura Stone Coffe Brown, Nok Ratu Stone Coffe Brown.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan memberikana keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa bekerja di CV. Bintang Indonesia Timur sebagai Sales

Hal 26 dari 39 halaman Putusan Nomor 554/Pid B/2021/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Perusahaan CV. Bintang Indonesia Timur beralamat di Jalan Gatot Subroto Barat No. 376 Denpasar.
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab terdakwa adalah mencari order atau melakukan penjualan, melakukan penagihan kepada konsumen, kemudian uang hasil penagihan dari konsumen di setor kepada kasir perusahaan CV. Bintang Indonesia Timur.
- Bahwa terdakwa bekerja di CV. Bintang Indonesia Timur kurang lebih sudah sejak 15 Nopember 2015. Dengan total gaji perbulan yang terdakwa terima kurang lebih Rp 3.640.000,- (tiga juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) sudah termasuk uang makan, uang minyak dan sewa motor, di bayar setiap bulan diterima tunai.
- Bahwa Mekanisme kerja seorang sales di perusahaan CV. Bintang Indonesia Timur setelah masuk kantor adalah :
 1. Pagi-pagi jam 08.00 wita, absensi terlebih dahulu kemudian jam 08.00 wita karyawan berdoa bersama kemudian mulai melaksanakan tugas/bekerja.
 2. Kemudian karyawan piutang menyiapkan Faktur berwarna putih, surat jalan, PO, dan Form Collection untuk di serahkan kepada sales untuk melakukan tagihan dan mencari order kepada konsumen.
 3. Setelah itu sales keluar melakukan penagihan dengan membawa Faktur berwarna putih, surat jalan, PO, dan Form Collection, kemudian menagih pembayaran kepada konsumen sambil mencari order di konsumen.
 4. Apabila sales menerima pembayaran tunai atau bayar dengan BG atau cek sales harus menulis/menerangkan pada kolom pada ceklis. Dan jika konsumen membayar lewat transfer, sales harus memberikan nomor rekening perusahaan kepada konsumen, kemudian sales harus konfirmasi kepada bagian piutang apakah sudah ada transfer masuk atau belum dari konsumen bersangkutan, jika sudah sales meminta screenshot bukti transfer kepada konsumen, baru di berikan Faktur berwarna putih kepada konsumen selanjutnya sales menulis keterangan pada kolom Form Collection.
 5. Setelah selesai melakukan tugas penagihan atau mencari order sesampai di kantor sales menulis order barang yang di order oleh konsumen kemudian di serahkan ke admin untuk di proses.
 6. Uang hasil penagihan dari konsumen di setor kepada kasir, jika konsumen tidak membayar, sales harus menulis atau menerangkan di

Hal 27 dari 39 halaman Putusan Nomor 554/Pid B/2021/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Form Collection alasan konsumen tidak membayar, kemudian mengembalikan faktur warna putih, surat jalan dan Form Collection kepada bagian piutang.

- Bahwa Bentuk kerjasama jual beli di CV.Bintang Indonesia Timur adalah sispim bon, sejak barang di terima setelah 45 (empat puluh lima hari) baru di lakukan penagihan.
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut sejak tanggal 02 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 22 Desember 2020, bertempat di jalan Gatot Subroto Barat No. 376, Banjar Tengah Ubung, Kelurahan Ubung, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar.
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara : Uang pembayaran dari beberapa konsumen yang sudah di bayar lunas, uangnya tidak terdakwa setor kepada kasir perusahaan, kemudian Faktur warna putih terdakwa serahkan kepada konsumen kemudian terdakwa buat tanda terima, lalu terdakwa setor kepada bagian piutang, sehingga seolah-olah konsumen belum membayar dan ada 2 (dua) konsumen tidak ada order barang tetapi terdakwa buat order fiktif sedangkan konsumen tidak ada menerima barang sesuai dengan order/faktur dan surat jalan, kemudian barang tersebut terdakwa jual ke Toko bangunan lain.
- Uang pembayaran tersebut terdakwa pergunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri,
- Bahwa Adapun uang tagihan penjualan dari konsumen yang tidak di setor ke perusahaan oleh terdakwa adalah : Toko Cahaya Mandiri sebesar Rp 5.949.955,- Toko Dwi Daya Putra nama barang : sebesar Rp 33.879.912,-, Toko Keyon sebesar Rp 23.035.760,-, Toko Suka sebesar Rp 11.400.000,-, Toko Sekar Alit sebesar Rp 11.000.000,-, Toko Nadi Sari sebesar Rp 2.225.000,-, Toko Bahagia sebesar Rp 3.575.000,-, Toko Jadi Jaya sebesar Rp 7.018.770,-, Toko Membangun sebesar Rp 2.512.510,-, Toko Bakti Sedana sebesar Rp 14.475.010,-, Toko Artha Wiguna sebesar Rp 4.703.983,-, Toko Sari Ayu sebesar Rp 18.425.055,-, Toko Karya Bangun sebesar Rp 8.699.955,-, Toko Tri Sedana sebesar Rp 2.441.825,-, Toko LBS sebesar Rp 11.599.940,-, Toko Karya Mas sebesar Rp 6.000.000,-, Toko Sari Buana sebesar Rp 9.052.478,-, Toko Arta Buana Kediri sebesar Rp 7.000.000,-, Total keseluruhan uang yang tidak di setor sebesar Rp **182.995.153,-**. (seratus delapan puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu seratus lima puluh tiga rupiah).

Hal 28 dari 39 halaman Putusan Nomor 554/Pid B/2021/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membenarkan 21 (dua puluh satu) lembar tanda terima warna putih (tanda terima fiktif) yang terdakwa pernah buat;
- Bahwa terdakwa membenarkan hasil audit perusahaan terhadap perbuatan terdakwa yang mengakibatkan CV.Bintang Indonesia Timur mengalami kerugian sebesar Rp 182.995.153,(seratus delapan puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu seratus lima tiga rupiah) atau sekitar jumlah itu.
- Bahwa terdakwa tidak ada minta ijin sebelumnya kepada perusahaan CV. Bintang Indonesia Timur untuk menggunakan uang penjualan tersebut untuk kepentingan pribadi terdakwa.
- Bahwa benar Terdakwa merasa bersalah atas perbuatannya dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 27 (dua puluh tujuh) lembar Faktur Penjualan warna merah.
- 26 (dua puluh enam) lembar Surat Jalan warna hijau.
- 1 (satu) lembar Surat Jalan warna putih.
- 2 (dua) lembar Berita Acara Hasil Audit.
- 21 (dua puluh satu) tanda terima warna putih.
- 1 (satu) lembar bukti pembayaran nomor 055165, tanggal 10-11-2020 sebesar Rp 3.000.000,-.
- 1 (satu) lembar bukti pembayaran nomor 049319, tanggal 17-11-2020 sebesar Rp 4.018.000,-.
- 1 (satu) 1 (satu) lembar Faktur Penjualan nomor 001-0289/FJ/1020.SU, tanggal 15 Oktober 2020.
- 1 (satu) lembar bukti pembayaran nomor 0338, tanggal 06-11-2020 sebesar Rp 18.437.500,-.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa bekerja di CV. Bintang Indonesia Timur sebagai Sales
- Bahwa Perusahaan CV. Bintang Indonesia Timur beralamat di Jalan Gatot Subroto Barat No. 376 Denpasar.
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab terdakwa adalah mencari order atau melakukan penjualan, melakukan penagihan kepada konsumen, kemudian uang hasil penagihan dari konsumen di setor kepada kasir perusahaan CV. Bintang Indonesia Timur.

Hal 29 dari 39 halaman Putusan Nomor 554/Pid B/2021/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa bekerja di CV. Bintang Indonesia Timur kurang lebih sudah sejak 15 Nopember 2015 dengan total gaji perbulan kurang lebih Rp 3.640.000,- (tiga juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) sudah termasuk uang makan, uang minyak dan sewa motor, di bayar setiap bulan diterima tunai.
- Bahwa Mekanisme kerja seorang sales di perusahaan CV. Bintang Indonesia Timur setelah masuk kantor adalah :
 - Pagi-pagi jam 08.00 wita, absensi terlebih dahulu kemudian jam 08.00 wita karyawan berdoa bersama kemudian mulai melaksanakan tugas/bekerja.
 - Kemudian karyawan piutang menyiapkan Faktur berwarna putih, surat jalan, PO, dan Form Collection untuk di serahkan kepada sales untuk melakukan tagihan dan mencari order kepada konsumen.
 - Setelah itu sales keluar melakukan penagihan dengan membawa Faktur berwarna putih, surat jalan, PO, dan Form Collection, kemudian menagih pembayaran kepada konsumen sambil mencari order di konsumen.
 - Apabila sales menerima pembayaran tunai atau bayar dengan BG atau cek sales harus menulis/menerangkan pada kolom pada ceklis. Dan jika konsumen membayar lewat transfer, sales harus memberikan nomor rekening perusahaan kepada konsumen, kemudian sales harus konfirmasi kepada bagian piutang apakah sudah ada transfer masuk atau belum dari konsumen bersangkutan, jika sudah sales meminta scrinshort bukti transfer kepada konsumen, baru di berikan Faktur berwarna putih kepada konsumen selanjutnya sales menulis keterangan pada kolom Form Collection.
 - Setelah selesai melakukan tugas penagihan atau mencari order sesampai di kantor sales menulis order barang yang di order oleh konsumen kemudian di serahkan ke admin untuk di proses.
 - Uang hasil penagihan dari konsumen di setor kepada kasir, jika konsumet tidak membayar, sales harus menulis atau menerangkan di Form Collection alasan konsumen tidak membayar, kemudian mengembalikan faktur warna putih, surat jalan dan Form Collection kepada bagian piutang.

Hal 30 dari 39 halaman Putusan Nomor 554/Pid B/2021/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bentuk kerjasama jual beli di CV.Bintang Indonesia Timur adalah sistim bon, sejak barang di terima setelah 45 (empat puluh lima hari) baru di lakukan penagihan.
- Bahwa sejak tanggal 02 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 22 Desember 2020, uang pembayaran dari beberapa konsumen yang sudah di bayar lunas, tidak terdakwa setor kepada kasir perusahaan, kemudian Faktur warna putih terdakwa serahkan kepada konsumen kemudian terdakwa buatkan tanda terima, lalu terdakwa setor kepada bagian piutang, sehingga seolah-olah konsumen belum membayar dan ada 2 (dua) konsumen tidak ada order barang tetapi terdakwa buatkan order fiktif sedangkan konsumen tidak ada menerima barang sesuai dengan order/faktur dan surat jalan, kemudian barang tersebut terdakwa jual ke Toko bangunan lain.
- Bahwa adapun uang tagihan penjualan dari konsumen yang tidak di setor ke perusahaan oleh terdakwa sesuai hasil audit adalah : Toko Cahaya Mandiri sebesar Rp 5.949.955,- Toko Dwi Daya Putra nama barang : sebesar Rp 33.879.912,-, Toko Keyon sebesar Rp 23.035.760,-, Toko Suka sebesar Rp 11.400.000,-, Toko Sekar Alit sebesar Rp 11.000.000,-, Toko Nadi Sari sebesar Rp 2.225.000,-, Toko Bahagia sebesar Rp 3.575.000,-, Toko Jadi Jaya sebesar Rp 7.018.770,-, Toko Membangun sebesar Rp 2.512.510,-, Toko Bakti Sedana sebesar Rp 14.475.010,-, Toko Artha Wiguna sebesar Rp 4.703.983,-, Toko Sari Ayu sebesar Rp 18.425.055,-, Toko Karya Bangun sebesar Rp 8.699.955,-, Toko Tri Sedana sebesar Rp 2.441.825,-, Toko LBS sebesar Rp 11.599.940,-, Toko Karya Mas sebesar Rp 6.000.000,-, Toko Sari Buana sebesar Rp 9.052.478,-, Toko Arta Buana Kediri sebesar Rp 7.000.000,-,
- Bahwa sesuai hasil audit perusahaan terhadap perbuatan terdakwa yang mengakibatkan CV.Bintang Indonesia Timur mengalami kerugian sebesar Rp 182.995.153,(seratus delapan puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu seratus ima tiga rupiah) atau sekitar jumlah itu.
- Bahwa terdakwa tidak ada minta ijin sebelumnya kepada perusahaan CV. Bintang Indonesia Timur untuk menggunakan uang penjualan tersebut untuk kepentingan pribadi terdakwa.
- Bahwa benar Terdakwa merasa bersalah atas perbuatannya dan menyesali perbuatannya, namun kerugian perusahaan memang belum dikembalikan oleh Terdakwa ke perusahaan;

Hal 31 dari 39 halaman Putusan Nomor 554/Pid B/2021/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primair Pasal 374 jo. 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa.
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
3. Dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;
4. Dilakukan secara berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah orang perorangan yang dipandang mampu secara hukum mempertanggung jawabkan perbuatannya, yang dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa, yang setelah diidentifikasi di persidangan Terdakwa mengaku benar bernama **I KOMANG TEGEH INDRA PURNAMA ARIATA** yang identitas selengkapya sesuai dengan identitas terdakwa yang dimuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah orang sehat mentalnya atau tidak sedang terganggu jiwanya, dimana Terdakwa dapat mengikuti persidangan dengan baik dan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, maka Terdakwa dipandang sebagai orang yang mampu secara hukum mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur barang siapa telah terpenuhi, namun apakah benar Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum akan ditentukan dalam unsur berikutnya;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Hal 32 dari 39 halaman Putusan Nomor 554/Pid B/2021/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berkaitan dengan unsur tersebut di atas, dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Perusahaan CV. Bintang Indonesia Timur bergerak di bidang usaha perdagangan eceran bahan dan barang kontruksi. Perusahaan tersebut beralamat di Jalan Gatot Subroto Barat No. 376, Banjar Tengah Ubung, Kelurahan Ubung, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar. Sudah di lengkapi Izin Usaha (SIUP) Nomor Induk Berusaha : 9120011011744, tanggal 14 Oktober 2019.
- Bahwa terdakwa bekerja di CV. Bintang Indonesia Timur sebagai sales yang bertugas dan tanggung jawab : mencari order, melakukan penagihan kepada konsumen dan uang hasil penagihan dari konsumen harus di setor kepada kasir perusahaan di kantor CV. Bintang Indonesia Timur.
- Bahwa sejak tanggal 2 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 22 Desember 2020 terdakwa melakukan serangkaian perbuatan yang diketahui dari hasil audit yang dilakukan oleh perusahaan, dimana uang tagihan dari beberapa konsumen uangnya tidak di setor ke perusahaan dan untuk konsumen yang sudah membayar tunai untuk nota/faktur warna putih sudah di serahkan kepada konsumen oleh terdakwa dan selanjutnya terdakwa membuat tanda terima fiktif sehingga seolah-olah konsumen belum membayar.
- Bahwa ada juga cara terdakwa lakukan dimana beberapa konsumen dibuatkan order fiktif sedangkan konsumen tersebut tidak ada order barang dan tidak ada menerima barang sesuai dengan order/faktur dan surat jalan dan barang yang sudah di bawa keluar dari perusahaan oleh terdakwa dijual ditempat lain dan uang hasil penjualan tidak di setor ke perusahaan.
- Bahwa CV. Bintang Indonesia Timur melakukan audit dari tanggal 9 Januari 2021 sampai dengan tanggal 14 Januari 2021.
- Bahwa audit dilakukan dengan mendatangi beberapa konsumen, ternyata dari beberapa konsumen yang didatangi mengatakan telah membayarkan lunas/Chass, dan para konsumen tersebut menunjukan faktur tagihan berwarna putih sudah ada pada konsumen yang dikunjungi, dan mereka semua tidak mengakui tanda terima yang ditunjukan yang di setor di perusahaan oleh terdakwa bukan tanda terima yang mereka buat dan konsumen mengatakan tanda tangan

Hal 33 dari 39 halaman Putusan Nomor 554/Pid B/2021/PN Dps.



pada tanda terima tersebut bukan tanda tangan pihak konsumen. Dan ada dua konsumen tidak ada order-barang dan tidak ada menerima barang sesuai dengan order/faktur dan surat jalan yang ditunjukkan kepada konsumen (order fiktif).

- Bahwa adapun para konsumen yang di buat order fiktif oleh terdakwa adalah : 1). Toko Sari Ayu yang beralamat di Tunjuk Marga Tabanan. 2). Toko Karya Mas yang beralamat di Jalan Raya Baturiti Tabanan. Dengan cara membuat order fiktif atas nama kedua konsumen tersebut, kemudian terdakwa dalam PO menulis agar barang-barang di kirim ke Proyek alamat sudah di tentukan oleh terdakwa.
- Bahwa adapun uang tagihan penjualan dari konsumen yang tidak di setor ke perusahaan oleh I KOMANG TEGEH INDRA PURNAMA ARIATA adalah : Toko Cahaya Mandiri sebesar Rp 5.949.955,- Toko Dwi Daya Putra nama barang : sebesar Rp 33.879.912,-, Toko Keyon sebesar Rp 23.035.760,-, Toko Suka sebesar Rp 11.400.000,-, Toko Sekar Alit sebesar Rp 11.000.000,-, Toko Nadi Sari sebesar Rp 2.225.000,-, Toko Bahagia sebesar Rp 3.575.000,-, Toko Jadi Jaya sebesar Rp 7.018.770,-, Toko Membangun sebesar Rp 2.512.510,-, Toko Bakti Sedana sebesar Rp 14.475.010,-, Toko Artha Wiguna sebesar Rp 4.703.983,-, Toko Sari Ayu sebesar Rp 18.425.055,-, Toko Karya Bangun sebesar Rp 8.699.955,-, Toko Tri Sedana sebesar Rp 2.441.825,-, Toko LBS sebesar Rp 11.599.940,-, Toko Karya Mas sebesar Rp 6.000.000,-, Toko Sari Buana sebesar Rp 9.052.478,-, Toko Arta Buana Kediri sebesar Rp 7.000.000,-, Total keseluruhan uang yang tidak di setor sebesar Rp **182.995.153,-**. (seratus delapan puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu seratus lima puluh tiga rupiah).
- Bahwa pada tanggal 21 Januari 2021, terdakwa datang ke kantor, dan mengakui hasil temuan audit tersebut dan mengakui bahwa uang tagihan dan hasil penjualan barang tersebut digunakan untuk kepentingan pribadinya dan atas perbuatannya tersebut terdakwa membuat Surat Pernyataan dalam surat pernyataan tersebut mengakui uang hasil tagihan dari konsumen di pergunakan untuk kepentingan pribadinya, yaitu untuk bermain judi online dan membayar hutang online.

Hal 34 dari 39 halaman Putusan Nomor 554/Pid B/2021/PN Dps.



Menimbang, bahwa sesuai fakta di persidangan, terdakwa tidak ada minta ijin kepada pihak perusahaan untuk menggunakan uang setoran penjualan untuk kepentingan pribadinya, sehingga mengakibatkan perusahaan CV. Bintang Indonesia Timur sebesar Rp 182.995.153,- (seratus delapan puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu seratus lima puluh tiga rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur ke-2 di atas telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu

Menimbang, bahwa berkaitan dengan unsur tersebut di persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa bekerja di CV. Bintang Indonesia Timur kurang lebih sudah sejak 15 Nopember 2015 dengan total gaji perbulan kurang lebih Rp 3.640.000,- (tiga juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) sudah termasuk uang makan, uang minyak dan sewa motor, di bayar setiap bulan diterima tunai.
- Bahwa Mekanisme kerja seorang sales di perusahaan CV. Bintang Indonesia Timur setelah masuk kantor adalah :
 - Pagi-pagi jam 08.00 wita, absensi terlebih dahulu kemudian jam 08.00 wita karyawan berdoa bersama kemudian mulai melaksanakan tugas/bekerja.
 - Kemudian karyawan piutang menyiapkan Faktur berwarna putih, surat jalan, PO, dan Form Collection untuk di serahkan kepada sales untuk melakukan tagihan dan mencari order kepada konsumen.
 - Setelah itu sales keluar melakukan penagihan dengan membawa Faktur berwarna putih, surat jalan, PO, dan Form Collection, kemudian menagih pembayaran kepada konsumen sambil mencari order di konsumen.
 - Apabila sales menerima pembayaran tunai atau bayar dengan BG atau cek sales harus menulis/menerangkan pada kolom pada ceklis. Dan jika konsumen membayar lewat transfer, sales harus memberikan nomor rekening perusahaan kepada konsumen, kemudian sales harus konfirmasi kepada bagian piutang apakah sudah ada transfer masuk atau belum dari konsumen bersangkutan, jika sudah sales meminta scrinshort bukti transfer

Hal 35 dari 39 halaman Putusan Nomor 554/Pid B/2021/PN Dps.



kepada konsumen, baru di berikan Faktur berwarna putih kepada konsumen selanjutnya sales menulis keterangan pada kolom Form Collection.

- Setelah selesai melakukan tugas penagihan atau mencari order sesampai di kantor sales menulis order barang yang di order oleh konsumen kemudian di serahkan ke admin untuk di proses.
 - Uang hasil penagihan dari konsumen di setor kepada kasir, jika konsumet tidak membayar, sales harus menulis atau menerangkan di Form Collection alasan konsumen tidak membayar, kemudian mengembalikan faktur warna putih, surat jalan dan Form Collection kepada bagian piutang.
- Bahwa bentuk kerjasama jual beli di CV.Bintang Indonesia Timur adalah sistim bon, sejak barang di terima setelah 45 (empat puluh lima hari) baru di lakukan penagihan.
- Bahwa sejak tanggal 02 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 22 Desember 2020, uang pembayaran dari beberapa konsumen yang sudah di bayar lunas, tidak terdakwa setor kepada kasir perusahaan, kemudian Faktur warna putih terdakwa serahkan kepada konsumen kemudian terdakwa buatkan tanda terima, lalu terdakwa setor kepada bagian piutang, sehingga seolah-olah konsumen belum membayar dan ada 2 (dua) konsumen tidak ada order barang tetapi terdakwa buatkan order fiktif sedangkan konsumen tidak ada menerima barang sesuai dengan order/faktur dan surat jalan, kemudian barang tersebut terdakwa jual ke Toko bangunan lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka unsur ke-3 diatas telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur dilakukan secara berlanjut

Menimbang, bahwa suatu perbuatan dikatakan sebagai perbuatan secara berlanjut, jika antara beberapa perbuatan dilakukan dalam tempo yang waktu tidak terlalu antara perbuatan yang satu dengan perbuatan lainnya dan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut sejak 2 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 22 Desember 2020 yang diketahui dari hasil audit yang dilakukan oleh perusahaan CV. Bintang Indonesia Timur;

Hal 36 dari 39 halaman Putusan Nomor 554/Pid B/2021/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa beberapa konsumen dibuatkan order fiktif oleh terdakwa, sedangkan konsumen tersebut tidak ada order barang dan tidak ada menerima barang sesuai dengan order/faktur dan surat jalan dan barang yang sudah di bawa keluar dari perusahaan oleh terdakwa dijual ditempat lain dan uang hasil penjualan tidak di setor ke perusahaan.
- Bahwa adapun uang tagihan penjualan dari konsumen yang tidak di setor ke perusahaan oleh I KOMANG TEGEH INDRA PURNAMA ARIATA adalah :Toko Cahaya Mandiri sebesar Rp 5.949.955.-Toko Dwi Daya Putra nama barang : sebesar Rp 33.879.912,-, Toko Keyon sebesar Rp 23.035.760,-, Toko Suka sebesar Rp 11.400.000,-, Toko Sekar Alit sebesar Rp 11.000.000,-, Toko Nadi Sari sebesar Rp 2.225.000,-, Toko Bahagia sebesar Rp 3.575.000,-, Toko Jadi Jaya sebesar Rp 7.018.770,-, Toko Membangun sebesar Rp 2.512.510,-, Toko Bakti Sedana sebesar Rp 14.475.010,-, Toko Artha Wiguna sebesar Rp 4.703.983,-, Toko Sari Ayu sebesar Rp 18.425.055,-, Toko Karya Bangun sebesar Rp 8.699.955,-, Toko Tri Sedana sebesar Rp 2.441.825,-, Toko LBS sebesar Rp 11.599.940,-, Toko Karya Mas sebesar Rp 6.000.000,-, Toko Sari Buana sebesar Rp 9.052.478,-, Toko Arta Buana Kediri sebesar Rp 7.000.000,-, Total keseluruhan uang yang tidak di setor sebesar Rp **182.995.153,-**. (seratus delapan puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu seratus lima puluh tiga rupiah).

- Bahwa uang perusahaan tersebut telah dipergunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadinya dengan tanpa seijin pihak perusahaan;

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta-fakta tersebut di atas, terbukti Terdakwa melakukan beberapa perbuatan sejenis dalam tempo waktu yang berbeda yaitu tidak menyetorkan uang pembayaran barang dari konsumen ke kas perusahaan, maka dengan demikian unsur ke-4 tersebut di atas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 jo. 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti pula secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Hal 37 dari 39 halaman Putusan Nomor 554/Pid B/2021/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum bahwa semua barang bukti harus dikembalikan kepada yang berhak yaitu CV. BINTANG INDONESIA TIMUR;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;
- Terdakwa tidak ada mengembalikan uang milik perusahaan;
- Kerugian yang diderita oleh perusahaan cukup besar;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 jo. 64 ayat (1) KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **I KOMANG TEGEH INDRA PURNAMA ARIATA** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan berhubung dengan pekerjaan atau jabatan yang dilakukan secara berlanjut sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;

Hal 38 dari 39 halaman Putusan Nomor 554/Pid B/2021/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan agar barang bukti berupa :

- 27 (dua puluh tujuh) lembar Faktur Penjualan warna merah.
- 26 (dua puluh enam) lembar Surat Jalan warna hijau.
- 1 (satu) lembar Surat Jalan warna putih.
- 2 (dua) lembar Berita Acara Hasil Audit.
- 21 (dua puluh satu) tanda terima warna putih.
- 1 (satu) lembar bukti pembayaran nomor 055165, tanggal 10-11-2020 sebesar Rp 3.000.000,-.
- 1 (satu) lembar bukti pembayaran nomor 049319, tanggal 17-11-2020 sebesar Rp 4.018.000,-.
- 1 (satu) 1 (satu) lembar Faktur Penjualan nomor 001-0289/FJ/1020.SU, tanggal 15 Oktober 2020.
- 1 (satu) lembar bukti pembayaran nomor 0338, tanggal 06-11-2020 sebesar Rp 18.437.500,-.

Dikembalikan kepada yang berhak CV. BINTANG INDONESIA TIMUR.

6. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat Pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 oleh kami: I Wayan Sukradana, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua Majelis, Ida Ayu Nyoman Adnya Dewi, S.H., M.H, dan I Made Pasek, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari **Kamis, Tanggal 29 Juli 2021** diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ni Komang Sri Utami, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar, dihadiri oleh G.A.SURYA YUNITA PW, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar, dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Ida Ayu Nyoman Adnya Dewi, S.H., M.H

I Wayan Sukradana, S.H., M.H

I Made Pasek, S.H., M.H

Hal 39 dari 39 halaman Putusan Nomor 554/Pid B/2021/PN Dps.



Panitera Pengganti

Ni Komang Sri Utami, SH

Dicatat di sini bahwa tenggang waktu untuk mengajukan upaya hukum
Banding telah lampau, sehingga Putusan perkara Nomor 554/Pid B/2021/PN Dps
tanggal 29 Juli 2021 telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal 6
Agustus 2021 ;

Panitera,

ROTUA ROOSA MATHILDA T. S.H.,M.H.

Hal 40 dari 39 halaman Putusan Nomor 554/Pid B/2021/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)